



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor : 281/PID/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROBBY FRANS**
Tempat lahir : MEDAN
Umur/Tanggal lahir : 19/20 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. GAHARU GG. PERDAMAIAN NO. 30 KEL.
GAHARU KEC. MEDAN TIMUR
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Wakil Ketua, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2017 s/d tanggal 28 Februari 2017;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Wakil Ketua, selanjutnya terhitung sejak tanggal 21 Maret 2017 s/d tanggal 30 Maret 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 281/PID/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Surya Adinata SH.MKn dkk, Para Advokat/Pengacara dan pengabdian Bantuan Hukum/Paralegal pada kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN berkantor di jalan Hindu No. 12 Medan, dan untuk itu bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa, baik sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 November 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 281/PID/2017/PT-MDN tanggal 27 April 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 3592/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Robby Frans bersama-sama dengan saksi Muhammad Fikri (dilakukan penuntutan terpisah), Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing (masing-masing belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juli atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Gaharu Gang Sekolah Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.10 wib, ketika terdakwa, saksi Muhammad Fikri (dilakukan penuntutan terpisah), Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing (masing-masing belum tertangkap) sedang berada didalam pos PP guna duduk-duduk tepatnya di Jalan Gaharu Gang Sekolah, melintas korban Muhammad Naim Sitompul dari depan Pos PP masuk ke Gang Sekolah dengan mengendarai sepeda motor dimana sepeda motor yang dikendarainya dengan laju kencang sehingga secara spontan saksi Muhammad

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 281/PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikri, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing menegur korban dengan cara berteriak mengatakan Oi pelan sikit naik kereta lalu korban menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dan berdiri kemudian terdakwa, saksi Muhammad Fikri, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing mendekati korban dan kembali menegur korban namun korban tidak terima dan langsung meludahi saksi Muhammad Fikri dan oleh saksi Muhammad Fikri langsung meninju kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya dan disusul oleh terdakwa dengan menunjang pantat korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa. Atas perbuatan tersebut, korban melarikan diri dengan membawa sepeda motornya menuju arah gang sekolah lalu terdakwa, saksi Muhammad Fikri, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing mengejar korban dan sekitar jarak 30 (tiga puluh) meter korban masuk kerumah Pak Burhan dan secara bersamaan terdakwa, saksi Muhammad Fikri, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing, berteriak mengatakan keluar kau, keluar kau, mati kau, ketika itu saksi Muhammad Azmi Nasution sempat melarang terdakwa, saksi Muhammad Fikri, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing dengan mengatakan Ei udah-udah itu namun tidak dihiraukan selanjutnya dengan tiba-tiba korban keluar dan mendekati terdakwa, saksi Muhammad Fikri, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing selanjutnya Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara meninju kepala dan badan korban sedangkan saksi Muhammad Fikri membawa sepotong besi putih berusaha untuk memukul korban dengan menggunakan besi putih tersebut namun korban berhasil merebut sepotong besi dari tangan saksi Muhammad Fikri tersebut. Kemudian korban mempergunakannya sebagai alat untuk membela diri dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing. Selanjutnya karena terdakwa melihat korban memegang/menggunakan sepotong besi putih tersebut untuk membela diri maka terdakwa berlari kerumah nenek terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter dari depan rumah Pak Burhan dengan tujuan mengambil sebilah parang bergagang kuningan yang berujung runcing panjang sekitar 40 cm (empat puluh) yang selama ini disimpan dibawah tempat tidur didalam kamar tidur. Selanjutnya tepat pukul 20.30 wib, dengan memegang sebilah parang tersebut terdakwa langsung kembali kedepan rumah Pak BURHAN mendekati korban dan karena hari gelap karena tidak ada penerangan, korban mendekati terdakwa dan dengan posisi dari sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebilah parang tersebut, terdakwa langsung menikam samping dada kiri korban dengan menggunakan sebilah parang yang sudah disediakan oleh terdakwa tersebut dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 281/PID/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tangan kanan terdakwa, terdakwa merasakan bahwa sebilah parang tersebut masuk kedada sebelah kiri korban yang membuat korban langsung menjerit mengaduh kesakitan dan korban terjatuh/tergeletak di Jalan Gang Sekolah tepat didepan luar pagar rumah Pak Burhan. Setelah korban terjatuh, terdakwa, saksi Muhammad Fikri, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing pergi secara berpencar melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan Robby Frans bersama-sama dengan saksi Muhammad Fikri (dilakukan penuntutan terpisah), Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing (masing-masing belum tertangkap) mengakibatkan korban Muhammad Naim Sitompul meninggal dunia.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan / Fk Usu Nomor : 13/VII/2016/RS.Bhayangkara tertanggal 30 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp. F, DFM bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Muhammad Naim Sitompul berkesimpulan bahwa Tanda-tanda kematian : Dijumpai lebam mayat pada tengkuk, punggung, pinggang, bokong yang hilang pada penekanan

Dijumpai kaku mayat pada rahang, leher, pinggang, anggota gerak atas dan bawah Hasil Pemeriksaan pada beberapa bagian sebagai berikut : Dada Pada pembukaan kulit dada dijumpai tebak lemak dada satu sentimeter Dijumpai resapan darah pada kulit dan otot dada sebelah kiri setentang dengan luka robek pada dada bagian sisi kiri luar, dengan panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter, jarak dari putting susu kiri enam sentimeter Dijumpai luka robek pada sela iga lima dan enam kiri setentang dengan luka robek pada dada sisi kiri bagian luar dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh lima sentimeter, jarak dari putting susu kiri tujuh sentimeter Pada pembukaan tulang dan dada tidak dijumpai perlengketan paru kanan dan kiri pada rongga dada. Dijumpai cairan darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan dan kiri sebanyak dua ribu lima ratus millimeter Dijumpai resapan darah pada rongga dada bagian bawah kiri dengan panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter Jantung : Dijumpai resapan darah pada pembungkus jantung kiri atas, dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter Dijumpai luka robek pada pembungkus jantung kiri atas, dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter Pada pemotongan kantung jantung dijumpai cairan darah yang sudah membeku (stool cell) sebanyak lima puluh millimeter Dijumpai luka robek pada jantung kiri menembus ke jantung kanan bagian bawah dengan panjang empat entimeter, lebar dua senitmeter, kedalaman tujuh senitmeter Dijumpai luka robek pada pembuluh darah besar jantung atas sebelah kiri dengan panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 281/PID/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katup jantung kanan tidak dijumpai kelainan, luas keliling katup sebelah koma lima sentimeter Katup paru tidak dijumpai kelainan, luas keliling katup lima koma lima sentimeter Katup jantung kiri tidak dijumpai kelainan, luas keliling katup delapan koma lima sentimeter Katup pembuluh darah tidak dijumpai kelainan, luas keliling katup lima sentimeter Berat jantung tiga ratus gram.

Paru : Dijumpai luka robek pada paru kiri atas yang menembus ke paru kanan lobus atas dengan panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua belas sentimeter Dijumpai luka robek pada sela iga tiga bagian alam sebelah kanan dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua puluh delapan sentimeter Pada pemotongan paru kanan dan kiri dijumpai buih halus berwarna kehitaman

Lambung: Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa makanan berwarna kuning berbau tidak merangsang

Hati : Berwarna pucat, tidak dijumpai kelainan

Usus : Berwarna pucat, tidak dijumpai kelainan

Ginjal: Kapsul ginjal mudah dilepas, dijumpai ginjal pucat

Limfa: Berwarna pucat, tidak dijumpai kelainan

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus sela iga kiri, pembungkus jantung, jantung, paru-paru, pembuluh darah besar jantung, sela iga kanan yang menyebabkan perdarahan yang banyak pada rongga dada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Robby Frans bersama-sama dengan saksi Muhammad Fikri (dilakukan penuntutan terpisah), Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing (masing-masing belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juli atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Gaharu Gang Sekolah Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.10 wib, ketika terdakwa, saksi Muhammad Fikri (dilakukan penuntutan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 281/PID/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing (masing-masing belum tertangkap) sedang berada didalam pos PP guna duduk-duduk tepatnya di Jalan Gaharu Gang Sekolah, melintas korban Muhammad Naim Sitompul dari depan Pos PP masuk ke Gang Sekolah dengan mengendarai sepeda motor dimana sepeda motor yang dikendarainya dengan laju kencang sehingga secara spontan saksi Muhammad Fikri, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing menegur korban dengan cara berteriak mengatakan Oi pelan sikit naik kereta lalu korban menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dan berdiri kemudian terdakwa, saksi Muhammad Fikri, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing mendekati korban dan kembali menegur korban namun korban tidak terima dan langsung meludahi saksi Muhammad Fikri dan oleh saksi Muhammad Fikri langsung meninju kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya dan disusul oleh terdakwa dengan menunjang pantat korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa. Atas perbuatan tersebut, korban melarikan diri dengan membawa sepeda motornya menuju arah gang sekolah lalu terdakwa, saksi Muhammad Fikri, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing mengejar korban dan sekitar jarak 30 (tiga puluh) meter korban masuk kerumah Pak Burhan dan secara bersamaan terdakwa, saksi Muhammad Fikri, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing, berteriak mengatakan keluar kau, keluar kau, mati kau, ketika itu saksi Muhammad Azmi Nasution sempat melarang terdakwa, saksi Muhammad Fikri, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing dengan mengatakan Ei udah-udah itu namun tidak dihiraukan selanjutnya dengan tiba-tiba korban keluar dan mendekati terdakwa, saksi Muhammad Fikri, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing selanjutnya Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara meninju kepala dan badan korban sedangkan saksi Muhammad Fikri membawa sepotong besi putih berusaha untuk memukul korban dengan menggunakan besi putih tersebut namun korban berhasil merebut sepotong besi dari tangan saksi Muhammad Fikri tersebut. Kemudian korban mempergunakannya sebagai alat untuk membela diri dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing. Selanjutnya karena terdakwa melihat korban memegang/menggunakan sepotong besi putih tersebut untuk membela diri maka terdakwa berlari kerumah nenek terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter dari depan rumah Pak Burhan dengan tujuan mengambil sebilah parang bergagang kuning yang berujung runcing panjang sekitar 40 cm (empat puluh) yang selama ini disimpan dibawah tempat tidur didalam kamar tidur. Selanjutnya tepat pukul 20.30 wib, dengan memegang sebilah parang tersebut terdakwa langsung kembali kedepan rumah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 281/PID/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak BURHAN mendekati korban dan karena hari gelap karena tidak ada penerangan, korban mendekati terdakwa dan dengan posisi dari sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebilah parang tersebut, terdakwa langsung menikam samping dada kiri korban dengan menggunakan sebilah parang yang sudah disediakan oleh terdakwa tersebut dan dari tangan kanan terdakwa, terdakwa merasakan bahwa sebilah parang tersebut masuk kedada sebelah kiri korban yang membuat korban langsung menjerit mengaduh kesakitan dan korban terjatuh/tergeletak di Jalan Gang Sekolah tepat didepan luar pagar rumah Pak Burhan. Setelah korban terjatuh, terdakwa, saksi Muhammad Fikri, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing pergi secara berpecah melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Robby Frans bersama-sama dengan saksi Muhammad Fikri (dilakukan penuntutan terpisah), Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing (masing-masing belum tertangkap) mengakibatkan korban Muhammad Naim Sitompul meninggal dunia. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan / Fk Usu Nomor : 13/VII/2016/RS.Bhayangkara tertanggal 30 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp. F, DFM bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Muhammad Naim Sitompul berkesimpulan bahwa :

Tanda-tanda kematian : Dijumpai lebam mayat pada tengkuk, punggung, pinggang, bokong yang hilang pada penekanan Dijumpai kaku mayat pada rahang, leher, pinggang, anggota gerak atas dan bawah. Hasil Pemeriksaan pada beberapa bagian sebagai berikut :

Dada: Pada pembukaan kulit dada dijumpai tebak lemak dada satu sentimeter Dijumpai resapan darah pada kulit dan otot dada sebelah kiri setentang dengan luka robek pada dada bagian sisi kiri luar, dengan panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter, jarak dari putting susu kiri enam sentimeter Dijumpai luka robek pada sela iga lima dan enam kiri setentang dengan luka robek pada dada sisi kiri bagian luar dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh lima sentimeter, jarak dari putting susu kiri tujuh sentimeter Pada pembukaan tulang dan dada tidak dijumpai perlekatan paru kanan dan kiri pada rongga dada. Dijumpai cairan darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan dan kiri sebanyak dua ribu lima ratus millimeter Dijumpai resapan darah pada rongga dada bagian bawah kiri dengan panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter Jantung : Dijumpai resapan darah pada pembungkus jantung kiri atas, dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter Dijumpai luka robek pada pembungkus

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 281/PID/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantung kiri atas, dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter Pada pemotongan kantung jantung dijumpai cairan darah yang sudah membeku (stool cell) sebanyak lima puluh millimeter

Dijumpai luka robek pada jantung kiri menembus ke jantung kanan bagian bawah dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman tujuh sentimeter Dijumpai luka robek pada pembuluh darah besar jantung atas sebelah kiri dengan panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter Katup jantung kanan tidak dijumpai kelainan, luas keliling katup sebelah koma lima sentimeter Katup paru tidak dijumpai kelainan, luas keliling katup lima koma lima sentimeter

Katup jantung kiri tidak dijumpai kelainan, luas keliling katup delapan koma lima sentimeter Katup pembuluh darah tidak dijumpai kelainan, luas keliling katup lima sentimeter Berat jantung tiga ratus gram

Paru: Dijumpai luka robek pada paru kiri atas yang menembus ke paru kanan lobus atas dengan panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua belas sentimeter Dijumpai luka robek pada sela iga tiga bagian atas sebelah kanan dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua puluh delapan sentimeter Pada pemotongan paru kanan dan kiri dijumpai buih halus berwarna kehitaman

Lambung Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa makanan berwarna kuning berbau tidak merangsang

Hati : Berwarna pucat, tidak dijumpai kelainan

Usus : Berwarna pucat, tidak dijumpai kelainan

Ginjal: Kapsul ginjal mudah dilepas, dijumpai ginjal pucat

Limfa : Berwarna pucat, tidak dijumpai kelainan Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus sela iga kiri, pembungkus jantung, jantung, paru-paru, pembuluh darah besar jantung, sela iga kanan yang menyebabkan perdarahan yang banyak pada rongga dada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Robby Frans bersama-sama dengan saksi Muhammad Fikri (dilakukan penuntutan terpisah), Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing (masing-masing belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juli atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Gaharu Gang Sekolah Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur atau setidaknya pada suatu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 281/PID/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban Muhammad Naim Sitompul, mengakibatkan maut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 20.10 wib, ketika terdakwa, saksi Muhammad Fikri (dilakukan penuntutan terpisah), Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing (masing-masing belum tertangkap) sedang berada didalam pos PP guna duduk-duduk tepatnya di Jalan Gaharu Gang Sekolah, melintas korban Muhammad Naim Sitompul dari depan Pos PP masuk ke Gang Sekolah dengan mengendarai sepeda motor dimana sepeda motor yang dikendarainya dengan laju kencang sehingga secara spontan saksi Muhammad Fikri, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing menegur korban dengan cara berteriak mengatakan "Oi pelan sikit naik kereta" lalu korban menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dan berdiri kemudian terdakwa, saksi Muhammad Fikri, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing mendekati korban dan kembali menegur korban namun korban tidak terima dan langsung meludahi saksi Muhammad Fikri dan oleh saksi Muhammad Fikri langsung meninju kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya dan disusul oleh terdakwa dengan menunjang pantat korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa. Atas perbuatan tersebut, korban melarikan diri dengan membawa sepeda motornya menuju arah gang sekolah lalu terdakwa, saksi Muhammad Fikri, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing mengejar korban dan sekitar jarak 30 (tiga puluh) meter korban masuk kerumah Pak Burhan dan secara bersamaan terdakwa, saksi Muhammad Fikri, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing, berteriak mengatakan "keluar kau, keluar kau, mati kau", ketika itu saksi Muhammad Azmi Nasution sempat melarang terdakwa, saksi Muhammad Fikri, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing dengan mengatakan "Ei udah-udah itu" namun tidak dihiraukan selanjutnya dengan tiba-tiba korban keluar dan mendekati terdakwa, saksi Muhammad Fikri, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing selanjutnya Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara meninju kepala dan badan korban sedangkan saksi Muhammad Fikri membawa sepotong besi putih berusaha untuk memukul korban dengan menggunakan besi putih tersebut namun korban berhasil merebut sepotong besi dari tangan saksi Muhammad Fikri tersebut. Kemudian korban mempergunakannya sebagai alat untuk membela diri dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Robby Frans, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing. Selanjutnya karena terdakwa melihat korban memegang/menggunakan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 281/PID/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepotong besi putih tersebut untuk membela diri maka terdakwa berlari kerumah nenek terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter dari depan rumah Pak Burhan dengan tujuan mengambil sebilah parang bergagang kuningan yang berujung runcing panjang sekitar 40 cm (empat puluh) yang selama ini disimpan dibawah tempat tidur didalam kamar tidur. Selanjutnya tepat pukul 20.30 wib, dengan memegang sebilah parang tersebut terdakwa langsung kembali kedepan rumah Pak BURHAN mendekati korban dan karena hari gelap karena tidak ada penerangan, korban mendekati terdakwa dan dengan posisi dari sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebilah parang tersebut, terdakwa langsung menikam samping dada kiri korban dengan menggunakan sebilah parang yang sudah disediakan oleh terdakwa tersebut dan dari tangan kanan terdakwa, terdakwa merasakan bahwa sebilah parang tersebut masuk kedada sebelah kiri korban yang membuat korban langsung menjerit mengaduh kesakitan dan korban terjatuh/tergeletak di Jalan Gang Sekolah tepat didepan luar pagar rumah Pak Burhan. Setelah korban terjatuh, terdakwa, saksi Muhammad Fikri, Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing pergi secara berpencar melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Robby Frans bersama-sama dengan saksi Muhammad Fikri (dilakukan penuntutan terpisah), Rian Als Bagong dan Roni Als Bajing (masing-masing belum tertangkap) mengakibatkan korban Muhammad Naim Sitompul meninggal dunia. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan / Fk Usu Nomor : 13/VII/2016/RS.Bhayangkara tertanggal 30 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp. F, DFM bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Muhammad Naim Sitompul berkesimpulan bahwa : Tanda-tanda kematian : Dijumpai lebam mayat pada tengkuk, punggung, pinggang, bokong yang hilang pada penekanan Dijumpai kaku mayat pada rahang, leher, pinggang, anggota gerak atas dan bawah Hasil Pemeriksaan pada beberapa bagian sebagai berikut :

Dada : Pada pembukaan kulit dada dijumpai tebak lemak dada satu sentimeter Dijumpai resapan darah pada kulit dan otot dada sebelah kiri setentang dengan luka robek pada dada bagian sisi kiri luar, dengan panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter, jarak dari putting susu kiri enam sentimeter Dijumpai luka robek pada sela iga lima dan enam kiri setentang dengan luka robek pada dada sisi kiri bagian luar dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh lima sentimeter, jarak dari putting susu kiri tujuh sentimeter Pada pembukaan tulang dan dada tidak dijumpai perlengketan paru kanan dan kiri pada rongga dada.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 281/PID/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai cairan darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan dan kiri sebanyak dua ribu lima ratus millimeter Dijumpai resapan darah pada rongga dada bagian bawah kiri dengan panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter

Jantung : Dijumpai resapan darah pada pembungkus jantung kiri atas, dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter Dijumpai luka robek pada pembungkus jantung kiri atas, dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter Pada pemotongan kantung jantung dijumpai cairan darah yang sudah membeku (stool cell) sebanyak lima puluh millimeter Dijumpai luka robek pada jantung kiri menembus ke jantung kanan bagian bawah dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman tujuh sentimeter Dijumpai luka robek pada pembuluh darah besar jantung atas sebelah kiri dengan panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter Katup jantung kanan tidak dijumpai kelainan, luas keliling katup sebelah koma lima sentimeter Katup paru tidak dijumpai kelainan, luas keliling katup lima koma lima sentimeter Katup jantung kiri tidak dijumpai kelainan, luas keliling katup delapan koma lima sentimeter Katup pembuluh darah tidak dijumpai kelainan, luas keliling katup lima sentimeter Berat jantung tiga ratus gram

Paru Dijumpai luka robek pada paru kiri atas yang menembus ke paru kanan lobus atas dengan panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua belas sentimeter Dijumpai luka robek pada sela iga tiga bagian alam sebelah kanan dengan panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua puluh delapan sentimeter Pada pemotongan paru kanan dan kiri dijumpai buih halus berwarna kehitaman

Lambung: Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa makanan berwarna kuning berbau tidak merangsang

Hati Berwarna pucat, tidak dijumpai kelaianan Usus Berwarna pucat, tidak dijumpai kelaianan Ginjal :Kapsul ginjal mudah dilepas, dijumpai ginjal pucat Limfa : Berwarna pucat, tidak dijumpai kelaianan Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus sela iga kiri, pembungkus jantung, jantung, paru-paru, pembuluh darah besar jantung, sela iga kanan yang menyebabkan perdarahan yang banyak pada rongga dada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Februari 2017 .Reg.Perkara : PDM-971/Ep.1/OHARDA/10/2016,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 281/PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROBBY FRANS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan Atau Kedua;
2. Menjatuhkan terdakwa ROBBY FRANS dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah parang yang ujungnya runcing bergagang besi kuningan panjang sekitar 40 cm berikut gagangnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3592/Pid.B/2016/PN Mdn, tanggal 15 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Robby Frans tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : sebilah parang yang ujungnya runcing bergagang besi kuningan panjang sekitar 40 Cm berikut gagangnya, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3592/Pid.B/2016/PN Mdn, tanggal 21 Maret 2017 tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 281/PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 72/Akta.Pid/2017/PN Mdn;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3592/Pid.B/2016/PN Mdn, tanggal 22 Maret 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 75/Akta.Pid/2017/PN Mdn

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada pihak Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 4 April 2017 dan pemberitahuan banding epada Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 April 2017 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sekalipun mengatakan banding akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding dan kontra memori banding secara tertulis, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui dengan jelas alasan apa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3592/Pid.B/2016/PN Mdn, tanggal 15 Maret 2017, pada

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 281/PID/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3592/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 15 Maret 2017 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan perkara dalam pengadilan tingkat pertama, maka cukup alasan bagi majelis hakim tingkat banding untuk tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3592/Pid.B/2016/PN Mdn tanggal 15 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **15 Mei 2017** oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 281/PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **ROBERT SIMORANGKIR,SH.M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **BINSAR SIREGAR,SH.M.Hum** dan **SUWIDYA,SH.LLM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **16 Mei 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **LUHUT BAKO,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **BINSAR SIREGAR,SH.M.Hum**

ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH.

ttd

2. **SUWIDYA, SH.LLM.**

Panitera Pengganti

ttd

LUHUT BAKO,SH